



PUTUSAN

Nomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

HASAN BASTOMI BIN PONIMAN AL HADI MULYO, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Purwareja RT 004 RW 012 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO YULI PRIHATIN, SH dan BONDAN ZAKARIA BUSHIDO,SH., Advokat yang berkantor di Desa Klampok di Jl.Jasara I No.07 RT 01 RW XI, Kecamatan Purwareja Klampok,Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

NANIK WAHYANTI BINTI AKHMAD SUHERI, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kalilandak RT 01 RW 05 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 2522/Pdt.G/2022/PA.Ba



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2522/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 01 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

01. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 17 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsaniah 1437 H sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.0074/011/III/2016, tanggal 17 Maret 2016, Pemohon Jejaka, Termohon Perawan;
02. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) namun sampai dengan sekarang belum juga dikaruniai keturunan /anak;
03. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan kurang lebih bulan Juli 2016, kemudian karena tidak betah Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kalilandak RT 001 RW 005 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Pemohon tetap bekerja di Jakarta pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Kalilandak atau ke rumah orang tua Pemohon di Desa Purwareja kurang lebih setiap 3 (tiga) bulan sekali;
04. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak kurang lebih awal tahun 2019 sejak Termohon mulai bekerja di Pabrik Purbalingga rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, setiap kali Pemohon pulang dari bekerja di Jakarta untuk bertemu dengan Termohon di Desa Kalilandak maupun di rumah orang tua Pemohon di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok bukannya melepas kangen sebagai suami istri yang telah lama tidak bertemu namun malah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan tidak harmonis yang disebabkan karena masalah belum mempunyai anak atau keturunan, Termohon bila dinasehati selalu

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 2522/Pdt.G/2022/PA.Ba



melawan, tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami, Termohon sering marah-marah yang tidak jelas namun Pemohon tetap berusaha sabar demi keutuhan rumah tangganya;

05. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada kurang lebih bulan Juli 2022 dimana kesabaran Pemohon sebagai manusia biasa tentu ada batasnya malu bila sering bertengkar akhirnya Pemohon dan keluarganya datang ke rumah orang tua Termohon di Desa Kalilandak untuk memasrahkan Termohon kepada kedua orang tuanya pada sekitar tanggal 13 Juli 2022 karena sudah tidak mungkin untuk melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
06. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangganya namun selalu gagal karena tidak ada solusi penyelesaian sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai saja. ;
07. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon, oleh karenanya sangatlah beralasan sekali jika Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Banjarnegara berdasarkan pasal Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara kiranya berkenan memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 01.Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 02.Memberikan ijin kepada Pemohon (HASAN BASTOMI BIN PONIMAN AL HADI MULYO) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 2522/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NANIK WAHYANTI BINTI AKHMAD SUHERI) didepan persidangan
Pengadilan Agama Banjarnegara;

03.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ;;

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304020902920003 tanggal 09
Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/011/III/2016, tanggal
17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten
Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 2522/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Saksi:

1. Muslihan bin Anwari umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di RT 004 RW 002 Desa Derik Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama 3 (tiga) bulan, lalu Termohon pindah ke rumah orangtuanya sedangkan Pemohon masih di Jakarta dan setiap 3 (tiga) bulan sekali pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar berkali-kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah belum memiliki anak, Termohon juga tidak taat pada Pemohon, Termohon sering marah-arah tidak jelas alasannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 (empat) bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 2522/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Darto bin Sanyadi umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan sewasta tempat tinggal di RT 001 RW 008 Desa Kebutu Jurang Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar berkali-kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah belum dikaruniai anak, Termohon tidak pernah patuh terhadap Pemohon, Termohon juga suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 (empat) bulan, Pemohon sudah memasrahkan Termohon kepada keluarganya, dan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 2522/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 2522/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari':

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فيه ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 2522/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 2522/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak punya anak dan Termohon sering marah;

Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 2522/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Memberi ijin kepada Pemohon (Hasan Bastomi Bin Poniman AL Hadi Mulyo) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Nanik Wahyanti Binti Akhmad Suherl) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah. Oleh kami Drs. Mahli, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Salim, M.H. serta Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aniqotur Rifa' ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 2522/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Mahli, S.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Salim, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.
Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa'ah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 2522/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)